

**MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK:
PERAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK DIGITAL,
PERSEPSI ANTI KORUPSI, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH**

Ibnu Muttaqin¹⁾, Heni Risnawati²⁾, Panca Wahyuningsih³⁾

Akuntansi Perpajakan - Universitas Diponegoro Semarang¹⁾

Fakultas Ekonomi, Pendidikan dan Hukum - Universitas Muhammadiyah Kudus²⁾

Akuntansi - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara³⁾

ibnumuttaqin@lecturer.undip.ac.id¹⁾

ABSTRACT

This study analyzes the influence of a digital tax administration system, anti-corruption perceptions, and government spending on tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Tax compliance is crucial in supporting state revenue, particularly from the MSME sector, which is the backbone of the national economy. The quantitative method used in this study was a questionnaire. The sampling technique used in this study was the MSMEs in Tegal City. In total, 128 MSMEs were obtained. The analysis used Multiple regression analysis was performed using SPSS software. The results show that the digital tax administration system has a positive effect on MSME tax compliance, reflecting the importance of digitalization in improving the efficiency and transparency of tax services. Furthermore, anti-corruption perceptions also proved to have a significant effect, indicating that trust in government integrity is a determining factor for tax compliance. Government spending on public services also contributes to tax compliance along with increased perceptions of tax benefits among MSMEs. These findings emphasize the importance of administrative reform, increased transparency, and accountability in tax management to encourage better tax participation in the MSME sector.

Keywords: *tax compliance, MSMEs, digital tax administration system, anti-corruption perception, government spending.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini masih menggunakan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Pendapatan pajak tersebut digunakan untuk kepentingan belanja negara seperti pengeluaran Aparatur Sipil Negara, kesehatan, pendidikan, dan pembiayaan pembangunan nasional serta pengeluaran lainnya. Sehingga pemungutan pajak diharapkan memberikan kemudahan dalam pelayanan, pembayaran dan pelaporan (Chen et al., 2021). Dengan demikian, sistem perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendanaan negara, tetapi juga sebagai alat distribusi kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Dalam hal ini, tingkat kepatuhan pajak masyarakat menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan fiskal dan efektivitas fungsi negara (Mallawa & Damayanti, 2023).

Di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan pajak masih jauh dari optimal. Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menunjukkan *tax ratio* Indonesia pada 2024 tercatat hanya sebesar 10,08%. Angka itu menurun bila dibandingkan dengan *tax ratio* 2023 yang mencapai 10,31%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak, yang sebagian besar disebabkan oleh penghindaran pajak (*Tax*

Avoidance), Penggelapan pajak (*tax evasion*), maupun karena lemahnya kesadaran dan moral pajak di kalangan wajib pajak.

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari rendahnya moral pajak (*tax morale*), yaitu sikap psikologis dan etis individu dalam memandang kewajiban membayar pajak. Banyak masyarakat yang merasa keberatan dalam membayar pajak karena adanya persepsi bahwa pajak tidak kembali dalam bentuk pelayanan yang memadai, hal ini karena ketidakpercayaan terhadap integritas lembaga negara yang mengelola keuangan publik. Seperti adanya kasus-kasus korupsi di lembaga perpajakan. Ketika pengelola dana publik tidak transparan, akan memperkuat ketidakpercayaan ini dan semakin melemahkan semangat kepatuhan sukarela.

Menanggapi beragam tantangan dalam administrasi pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah membangun Core Tax Administration System (CTAS) sebagai sistem inti digital yang mencakup seluruh proses perpajakan mulai dari pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga penagihan dengan tujuan memperkuat efisiensi dan integrasi data di seluruh kanal layanan pajak dan proses pelayanan pajak menjadi lebih cepat, transparan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan (Ilyas, H. T., Devano, S. D., & Herdianti, 2025). Salah satu fitur utama CTAS adalah e-filing, yang memungkinkan wajib pajak menyampaikan laporan pajak secara online tanpa harus hadir di Kantor Pelayanan Pajak, serta mendukung penggunaan interoperabilitas data dan analitik big data dalam memperkuat kepatuhan. Tantangan yang terjadi dari berbagai aspek, mulai dari kesiapan infrastruktur teknologi informasi dikantorn pajak Daerah, keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia DJP dalam mengoperasikan sistem baru. Kemudian membutuhkan pemahaman dan adaptasi wajib pajak yang belum merata, khususnya UMKM dan individu yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Selain itu, proses migrasi data dari sistem lama ke sistem baru juga menghadapi risiko kehilangan data atau ketidaksesuaian informasi (Misbahuddin & Kurniawati, 2025).

Perkembangan ekonomi digital yang pesat telah menghadirkan tantangan baru dalam sistem pemungutan pajak. Transaksi berbasis teknologi, khususnya yang bersifat lintas wilayah dan tidak tercatat secara konvensional, menyulitkan otoritas pajak dalam melakukan pelacakan dan pengenaan pajak secara efektif. Tantangan ini semakin kompleks di wilayah pedesaan yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur digital dan aktivitas ekonomi formal yang rendah, sehingga memperlebar kesenjangan kepatuhan pajak antara daerah perkotaan dan pedesaan (Arianty, 2024). Selain itu, ketegangan yurisdiksi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai kewenangan pemungutan pajak juga menjadi sumber permasalahan tersendiri. Ketidakharmonisan regulasi dan tumpang tindih wewenang perpajakan menimbulkan potensi kebocoran penerimaan negara serta risiko terjadinya pengenaan pajak berganda (*double taxation*), yang pada akhirnya mengurangi efektivitas sistem perpajakan nasional (Putri, D. H., & Andini, 2023).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak yakni persepsi terhadap korupsi dalam institusi pemerintah. Tingginya persepsi mengenai penyalahgunaan dana pajak dapat mengurangi kepercayaan pajak, karena individu merasa kontribusi mereka tidak digunakan dengan semestinya (Jahnke, 2017). Selain itu, rendahnya kepercayaan terhadap otoritas pajak yang sering disebabkan oleh pelayanan yang kurang memadai dan minimnya transparansi, juga menjadi hambatan signifikan dalam membangun motivasi wajib pajak untuk patuh (Pakpahan & Setiono, 2024). (Horodnic, 2018) menyatakan bahwa kepercayaan, baik terhadap pemerintah (vertikal) maupun antar warga negara (horizontal), memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pada sisi lain, persepsi korupsi dan ketidakadilan dalam pengelolaan pajak dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk patuh.

Korupsi dalam sistem perpajakan, khususnya oleh "*mafia pajak*", terus menghambat penerimaan negara dan merusak kepercayaan publik (Setiawan & Fikri, 2024). Untuk mengatasinya, para ahli menyarankan sanksi sosial dan penyitaan aset sebagai langkah pencegahan (Ilyas, H. T., Devano, S. D., & Herdianti, 2025). Namun, lemahnya regulasi terutama terkait transaksi digital dan lintas negara, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas memperburuk kondisi tersebut dan menegaskan perlunya reformasi menyeluruh (Arianty, 2024). Persepsi terhadap korupsi menjadi sangat penting ketika prinsip-prinsip akuntabilitas dan

keadilan terus berkurang. Kondisi tersebut akan berdampak secara tidak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi pemerintah, dan tidak mendapat imbalan atas pajak negara dan menimbulkan krisis kepercayaan wajib pajak kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya (Augustine & Enyi, 2020).

Persepsi terhadap pengeluaran pemerintah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena individu cenderung memenuhi kewajiban pajak mereka jika mereka percaya bahwa kontribusi mereka dialokasikan secara efektif dan untuk kepentingan publik, sedangkan persepsi pengeluaran yang boros atau korup dapat mengurangi kepatuhan. (Abdu & Adem, 2023). Wajib pajak melihat pengeluaran pemerintah sebagai sesuatu yang mereka peroleh sebagai imbalan dari pajak. Mereka merasa puas dengan kontribusi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, yang memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (Nugraha, 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui implementasi *Core Tax Administration System (CTAS)* dan e-filing memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak Ilyas et al. (2025) menemukan bahwa penerapan CTAS mempermudah pelaporan dan mempercepat proses administrasi, sehingga mendorong kepatuhan secara lebih luas. Temuan serupa dikemukakan oleh Arianty (2024), yang menegaskan bahwa sistem e-filing mampu meningkatkan efisiensi administrasi serta memperkuat akuntabilitas fiskus. Selain itu, transparansi sistem perpajakan turut berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik dan kepatuhan sukarela, sebagaimana ditunjukkan oleh Putri dan Andini (2023). Di sisi lain, pendekatan antikorupsi seperti sanksi sosial dan penyitaan aset juga terbukti efektif dalam mencegah praktik manipulatif di lingkungan perpajakan (Mukoffi et al., 2022) Pemanfaatan teknologi mutakhir seperti *Big Data Analytics* turut memperkuat pemantauan terhadap perilaku wajib pajak (Fajriyah, 2025).

Selain faktor internal perpajakan, pengeluaran pemerintah juga terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian oleh (Harahap, A. M., & Wardani, 2024), menyatakan bahwa persepsi positif wajib pajak terhadap pengeluaran pemerintah, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, meningkatkan rasa kewajiban moral dan kesediaan untuk membayar pajak. Ketika masyarakat melihat manfaat nyata dari pajak yang dibayarkan, tingkat kepatuhan cenderung meningkat karena adanya persepsi keadilan fiskal. Hal ini sejalan dengan teori *fiscal exchange*, yang menyatakan bahwa kepatuhan meningkat saat wajib pajak merasa mendapatkan imbal balik dari kontribusinya kepada negara.

Dalam mengatasi tantangan kepatuhan pajak memerlukan pendekatan terkoordinasi yang holistik. Pendekatan yang dilakukan termasuk modernisasi berkelanjutan dari sistem administrasi perpajakan, memperkuat mekanisme transparansi, mengambil tindakan tegas terhadap korupsi, dan menyelaraskan kewenangan perpajakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi pengembangan UMKM maju dan perlu adanya dukungan dari pemerintah. Dari uraian di atas, sangat menarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang berada di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Tegal.

Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Digital terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Sistem administrasi pajak digital memainkan peran penting dalam mengurangi penghindaran pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan memanfaatkan teknologi, sistem ini memperlancar proses pengajuan pajak, menjadikannya lebih efisien dan transparan. Mereka mengotomatisasi perhitungan, mengurangi kesalahan manusia, dan menyediakan pelacakan transaksi keuangan secara *real-time*. Peningkatan visibilitas ini membuat lebih sulit bagi UMKM untuk melaporkan pendapatan secara kurang atau melebih-lebihkan pengeluaran. Selain itu, sistem digital memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan audit yang lebih efektif dan mencocokkan data dari berbagai sumber, meningkatkan kemampuan mereka untuk mendeteksi ketidaksesuaian. (Michael, A., & Widjaja, 2024). Kemudahan penggunaan dan aksesibilitas platform digital juga mendorong kepatuhan sukarela di antara UMKM, karena mereka menyederhanakan tugas pelaporan pajak yang seringkali kompleks.

Penerapan sistem administrasi pajak digital menciptakan lingkungan pajak yang lebih tangguh dan akuntabel, secara signifikan mengurangi peluang penghindaran pajak di antara UMKM. (Ván, 2025). UMKM masih menghadapi tantangan seperti kesulitan dalam pendaftaran, biaya pengajuan laporan, dan prosedur pembayaran. Dukungan, bimbingan, dan penyederhanaan persyaratan kepatuhan yang berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM. (Khairunnisa et al., 2025; Monachan et al., 2024). Studi empiris telah menunjukkan bahwa sistem pajak digital dapat meningkatkan kinerja bisnis, efisiensi operasional, dan meningkatkan profitabilitas bagi UMKM. Namun, beban kepatuhan terkadang dapat berdampak negatif pada kinerja, yang menunjukkan perlunya kebijakan pajak yang seimbang dan mendukung. (Bhalla et al., 2023). Judijanto (2025), menekankan bahwa sistem integrasi digital dengan pencatatan transaksi keuangan mendorong pengawasan yang lebih akurat, sehingga menerangi potensi praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 : Sistem Administrasi Pajak Digital Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Pengaruh Persepsi Anti Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Persepsi anti korupsi memainkan peran penting dalam meningkatkan moral pajak dan kepatuhan di negara-negara berkembang. Dengan mengatasi korupsi sistemik dan mempromosikan transparansi, inisiatif ini membangun rasa percaya antara warga dan institusi pemerintah. Peningkatan kepercayaan ini mengarah pada persepsi yang lebih baik tentang keadilan dalam sistem pajak, mendorong individu dan bisnis untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Lebih jauh, langkah-langkah anti-korupsi sering melibatkan penguatan kerangka institusional dan penerapan proses pengumpulan pajak yang lebih efisien, yang mengurangi peluang untuk penyusutan dan penghindaran pajak. (Hsu, 2024). Wajib pajak lebih cenderung melihat kontribusi mereka sebagai bermanfaat untuk pengembangan masyarakat daripada keuntungan pribadi bagi pejabat korup. Namun, efektivitas persepsi ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti norma budaya, kemauan politik, dan kapasitas lembaga penegak hukum. Meskipun demikian, ketika berhasil dilaksanakan, upaya anti-korupsi dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak dan berkontribusi pada kesehatan fiskal keseluruhan dari ekonomi yang berkembang. (Boly, et al., 2025). Layanan publik digital juga dapat berperan dalam memerangi korupsi dan meningkatkan kepatuhan pajak dengan meningkatkan transparansi dan mengurangi biaya bagi pengusaha (Fanea-Ivanovici et al., 2019). Tingkat korupsi yang dianggap tinggi, termasuk korupsi umum, besar, dan spesifik pajak, mengurangi niat wajib pajak untuk melaporkan pendapatan yang sebenarnya dan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela (Seidu et al., 2024). Sementara korupsi mengurangi kepatuhan sukarela, secara paradoks dapat meningkatkan kepatuhan yang ditegakkan melalui paksaan dan ancaman sanksi. Ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak mungkin tidak sukarela mematuhi karena korupsi, mereka mungkin masih mematuhi saat dihadapkan pada langkah penegakan yang ketat (Seidu et al., 2024).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua sebagai berikut :

H2 : Persepsi Anti Korupsi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak


Pengeluaran pemerintah yang ditargetkan pada layanan publik dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela di antara wajib pajak. Ketika individu merasa bahwa kontribusi pajak mereka digunakan secara efektif untuk meningkatkan infrastruktur publik, perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan penting lainnya, mereka lebih cenderung dengan sukarela memenuhi kewajiban pajak mereka. Hubungan positif ini antara pengeluaran pemerintah dan kepatuhan pajak, di mana wajib pajak memandang pembayaran mereka sebagai manfaat yang mereka terima dari layanan publik. (Schneider, A., & Toughton, 2019). Selain itu, alokasi pendapatan pajak yang transparan dan efisien untuk proyek-proyek yang terlihat dan berdampak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, yang lebih lanjut mendorong kepatuhan sukarela. Dengan menunjukkan hubungan yang jelas antara pengumpulan

pajak dan perbaikan nyata dalam kualitas hidup masyarakat, pemerintah dapat menciptakan siklus positif dari peningkatan kepatuhan dan peningkatan pelayanan publik, yang pada akhirnya memperkuat kontrak sosial antara negara dan warganya. (Mailantika et al., 2024). Pengeluaran pemerintah yang transparan dan terarah memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak melihat manfaat nyata dari dana publik, seperti layanan kesehatan atau infrastruktur, mereka lebih mungkin untuk mematuhi pajak secara sukarela. (Falsetta, D., Schafer, J. K., & Tsakumis, 2024). Persepsi terhadap pengeluaran pemerintah adalah faktor penentu penting dari kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak percaya bahwa pengeluaran pemerintah adil dan merata, kepatuhan mereka meningkat. Sebaliknya, jika mereka memandang pengeluaran pemerintah sebagai tidak efisien atau tidak adil, kepatuhan cenderung menurun. (Engida & Baisa, 2014). Ini menunjukkan bahwa transparansi dan efisiensi dalam pengeluaran pemerintah sangat penting untuk mendorong kepatuhan pajak. Pembuat kebijakan harus fokus pada peningkatan efisiensi dan transparansi pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Strategi yang menyelaraskan pengeluaran pemerintah dengan preferensi pembayar pajak dan menunjukkan manfaat nyata dari kontribusi pajak dapat mendorong basis pembayar pajak yang lebih patuh. (Falsetta et al., 2024)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga sebagai berikut :

H3 : Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data bersumber dari data primer. Pengumpulan data dengan kuesioner. Kuesioner yang digunakan menggunakan skala *likert* dari 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Teknik pengambilan sampel. Obyek penelitian ini adalah UMKM di kabupaten Tegal. Total sampel diperoleh 128 UMKM. Variabel penelitian ini terbagi menjadi variabel bebas dan Variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari sistem administrasi pajak digital (X1), Persepsi anti korupsi (X2), Pengeluaran Pemerintah (X3). Variabel terikat penelitian ini yaitu Kepatuhan Pajak (Y).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil uji parsial (Uji T)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27.855	4.581		6.081	.000
Sistem Administrasi Pajak Digital	.210	.074	.243	2.853	.005
Persepsi Anti Korupsi	.440	.204	.267	2.157	.033
Pengeluaran Pemerintah	.507	.152	.426	3.347	.001

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa ketiga variabel bebas, yaitu sistem administrasi pajak digital, persepsi anti korupsi, dan pengeluaran pemerintah, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Tegal. Hal ini didukung dengan data hasil uji Hipotesis 1 yang diperoleh nilai signifikansi 0,005, nilai ini lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hasil ini berarti bahwa hipotesis 1 diterima yang berarti bahwa sistem administrasi pajak digital berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil uji Hipotesis 2 diperoleh nilai signifikansi 0.033, nilai ini lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 2 diterima yang berarti bahwa persepsi anti korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil uji Hipotesis 3 diperoleh nilai signifikansi 0,001, nilai ini lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis 3 diterima, yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.429 ^a	.184	.164	3.46444

a. Predictors: (Constant), Sistem Adminstrasi Pajak Digital, Persepsi Anti Korupsi, Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan Tabel 2, maka diperoleh Nilai R Square sebesar 0,184. Hasil ini menunjukkan bahwa 18,4% kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sistem administrasi pajak digital, persepsi anti korupsi, dan pengeluaran pemerintah.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Digital terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Modernisasi sistem administrasi pajak meningkatkan transparansi dan efisiensi, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Di Indonesia, di mana integrasi sanksi pajak, modernisasi administrasi, dan reformasi kebijakan telah menyederhanakan kepatuhan bagi MSME digital, yang mengarah pada pelaporan pajak yang lebih baik. (Sibarani et al., 2024). Penerapan sistem pajak digital, seperti Jaringan Pajak Barang dan Jasa di India, telah mengarah pada kepatuhan, menghemat waktu produktif bagi UMKM dan meningkatkan kinerja operasional mereka. Pergeseran teknologi ini juga telah mengurangi biaya keseluruhan perusahaan dan meningkatkan kinerja operasional mereka. (Bhalla et al., 2024; Umakanth et al., 2024). Di Peru, adopsi sistem faktur elektronik telah secara signifikan memfasilitasi proses perpajakan, mengurangi biaya, dan menyederhanakan operasi administrasi dan akuntansi untuk UMKM. Sistem ini juga telah membantu memerangi penghindaran pajak, mengurangi informalitas, dan mencegah pemalsuan bukti pembayaran. (Grijalva Salazar et al., 2023).

Di Vietnam, sistem perpajakan elektronik telah secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak dengan membuat prosedur pajak lebih transparan dan efisien. Kemudahan penggunaan sistem ini dan kegunaan yang dianggap positif telah mempengaruhi adopsi sistem perpajakan

elektronik, yang mengarah pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. (Nguyen et al., 2024) (Hung et al., 2024). Sistem pajak elektronik telah terbukti memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak usaha kecil dan menengah di Vietnam. (Nguyen et al., 2024). Pengembangan keuangan digital telah terbukti mengurangi tingkat ketidakpatuhan pajak oleh usaha kecil, yang menunjukkan dampak positif pada kepatuhan pajak. (Ouyang et al., 2023).

Kesimpulannya, pengaruh sistem administrasi pajak digital terhadap kepatuhan pajak UMKM sangat signifikan, dengan modernisasi dan reformasi kebijakan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengadopsi sistem administrasi pajak digital dapat diatasi melalui pembentukan hubungan yang kuat antara otoritas pajak dan UMKM serta penggunaan solusi teknologi digital. Manfaat potensial bagi otoritas pajak mencakup peningkatan pengumpulan pendapatan dan pengurangan biaya administrasi, sementara kontribusi sistem administrasi pajak digital terhadap efisiensi pengumpulan pajak terlihat dari dampak positif pada kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Kompleksitas regulasi pajak dan sifat dinamis dari kategori pajak memerlukan pemahaman yang mendalam, yang sering kali melampaui kemampuan alat digital standar. Kompleksitas ini membuat sulit bagi UMKM untuk tetap patuh tanpa dukungan khusus. (Belahouaoui & Attak, 2024).

Pengaruh Persepsi Anti-corruption terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Korupsi secara signifikan merusak moral dan kepatuhan pajak. Studi menunjukkan bahwa korupsi politik yang dipersepsikan mengurangi moral pajak dan niat kepatuhan di antara bisnis swasta (Agbanyo et al., 2024). Demikian pula, korupsi kecil mengikis moral pajak, terutama di daerah di mana lebih sedikit orang yang terpengaruh olehnya. (Jahnke & Weisser, 2019). Skandal korupsi dapat merusak kepercayaan pada otoritas pajak, yang mengarah pada penurunan kepatuhan pajak sukarela. (Bartha & Boda, 2024).

Meningkatkan kualitas tata kelola dan mengurangi korupsi adalah penting untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan pajak di negara-negara berkembang. Tata kelola yang efektif dan sistem peradilan yang ketat dapat membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan administrasi pajak (Arif & Rawat, 2018). Penegakan administrasi pajak yang lebih baik ditambah dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan pendapatan pajak dapat meningkatkan moral pajak dan kepatuhan (Sebele-Mpofu, 2020). Program anti-korupsi, jika diimplementasikan secara efektif, dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, efektivitas program-program ini bervariasi, dan mereka harus dirancang untuk benar-benar mencegah perilaku ilegal daripada sekadar menjadi formalitas. (Moscariello et al., 2024).

Korupsi yang dipersepsikan menurunkan moral pajak, yaitu motivasi intrinsik untuk membayar pajak, dan penurunan moral pajak ini semakin mengurangi niat untuk mematuhi. (Agbanyo et al., 2024). Kepercayaan terhadap administrasi pajak dan pemerintah memainkan peran yang sangat penting. Ketika korupsi dianggap tinggi, kepercayaan akan menurun, yang mengarah pada kepatuhan yang lebih rendah. (Nyende, 2024). Perbedaan lintas negara dalam persepsi kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan institusi, korupsi, dan demokrasi (Djahini-Afawoubo, 2024). Memerangi korupsi, terutama korupsi besar, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (Rosid et al., 2016). Pemerintah harus fokus pada penciptaan administrasi pajak yang jujur dan transparan untuk meningkatkan persepsi tentang keadilan pajak dan kepatuhan. (Nyende, 2024).

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Dukungan wajib pajak terhadap bagaimana uang pajak dibelanjakan secara signifikan mempengaruhi keputusan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak mendukung pengeluaran pemerintah untuk program kesejahteraan seperti layanan kesehatan, kepatuhan meningkat terlepas dari probabilitas audit. Sebaliknya, kurangnya dukungan untuk program pemerintah mengarah pada rendahnya kepatuhan, bahkan dengan tingkat audit yang tinggi (Falsetta et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa menyelaraskan kepentingan wajib pajak dengan prioritas pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Sistem administrasi pajak yang

kuat dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah merupakan pendorong utama kepatuhan wajib pajak. Akuntabilitas pemerintah yang lemah berkontribusi pada perilaku tidak patuh (Reddy et al., 2024). Oleh karena itu, membangun kepercayaan publik dan memastikan tata kelola yang efektif sangat penting untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.

Individu yang memiliki pengalaman positif dengan penyampaian layanan negara lebih cenderung mengadopsi norma-norma kepatuhan dan mengungkapkan keyakinan akan kewajiban untuk membayar pajak. Mekanisme pertukaran fiskal ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan negara yang efektif dapat mendorong kepatuhan sukarela. (Bodea & LeBas, 2014). Pengeluaran pemerintah untuk layanan publik mempengaruhi moral pajak. Layanan yang memenuhi kebutuhan individu lebih efektif dalam meningkatkan moral pajak dibandingkan dengan layanan yang menangani kebutuhan kolektif. Hubungan antara penyampaian layanan dan sikap terhadap pajak ini menyoroti pentingnya pengeluaran yang terarah untuk layanan publik guna meningkatkan kepatuhan sukarela. (Olawole, 2023).

Administrasi pajak yang efektif dan akuntabilitas dalam pengeluaran pemerintah mendorong kepatuhan sukarela di antara wajib pajak (Reddy et al., 2024). Kepercayaan dalam efisiensi dan transparansi pengeluaran pemerintah sangat penting. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan otoritas pajak berkorelasi dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. (Trifan et al., 2023). Pajak penghasilan tinggi lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban pajak jika mereka mendukung bagaimana pemerintah menghabiskan pendapatan pajak. Misalnya, kepatuhan meningkat ketika wajib pajak percaya bahwa kontribusi mereka digunakan secara efektif untuk program kesejahteraan seperti layanan kesehatan, terlepas dari kemungkinan audit (Falsetta et al., 2024). Persepsi wajib pajak tentang keadilan dalam sistem perpajakan dan pengeluaran pemerintah secara signifikan mempengaruhi kepatuhan. Jika wajib pajak menganggap sistem tersebut adil dan pengeluaran tersebut wajar, mereka cenderung lebih patuh. (Engida & Baisa, 2014).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan sistem administrasi pajak digital berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM
- b. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan persepsi anti korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM
- c. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, E., & Adem, M. (2023). Tax compliance behavior of taxpayers in Ethiopia: A review paper. *Cogent Economics & Finance*, 11(1).
- Agbanyo, R., Musah, G., Doku, J. N., Quarshie, J., & Dery, N. Y. (2024). Perceived political corruption and tax compliance intentions among private enterprises in emerging economies: The roles of tax morale and tax tolerance in Ghana. *Journal of International Development*, 36(4), 2063–2095. <https://doi.org/10.1002/jid.3894>
- Arianty, F. (2024). Implementation Challenges and Opportunities Coretax Administration System on the Efficiency of Tax Administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2). <https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Jvi/Vol12/Iss2/2>.
- Arif, I., & Rawat, A. S. (2018). Corruption, governance, and tax revenue: Evidence from EAGLE countries. *Journal of Transnational Management*, 23(2–3), 119–133. <https://doi.org/10.1080/15475778.2018.1469912>

- Augustine, A. A., & Enyi, E. P. (2020). Control of corruption, trust in government, and voluntary tax compliance in South-West. *Management Studies*, 8(1), 84–97.
- Bartha, A., & Boda, Z. (2024). Tax Compliance Motivations During Corruption Scandals in a Fragile Democracy: A Before-and-After Study. *Europe-Asia Studies*, 76(7), 1055–1077. <https://doi.org/10.1080/09668136.2024.2378814>
- Belahouaoui, R., & Attak, E. H. (2024). Digital taxation, artificial intelligence and Tax Administration 3.0: improving tax compliance behavior – a systematic literature review using textometry (2016–2023). *Accounting Research Journal*, 37(2), 172–191. <https://doi.org/10.1108/ARJ-12-2023-0372>
- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2023). Effect of Goods and Service Tax System on Business Performance of Micro, Small and Medium Enterprises. *SAGE Open*, 13(2). <https://doi.org/10.1177/21582440231177210>
- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2024). Investigating the effect of goods and service tax on operational performance, cost efficiency and profit margins of MSMEs. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 20(1–2), 225–249. <https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2024.135551>
- Bodea, C., & LeBas, A. (2014). The Origins of Voluntary Compliance: Attitudes toward Taxation in Urban Nigeria. *British Journal of Political Science*, 46(1), 215–238. <https://doi.org/10.1017/S000712341400026X>
- Boly. (2025). On the relationship between corruption perception and tax morale. *Comparative Economic Studies*.
- Chen, M., Sinha, A., Hu, K., & Shah, M. I. (2021). Impact of Technological Innovation on Energy Efficiency in Industri 4.0 era: Moderation of shadow economy in sustainable development. *Technological Forecasting and Social Change*, 164(120521).
- Djahini-Afawoubo, D. M. (2024). Understanding tax payment behaviour in the West African Economic and Monetary Union: The role of perceived detection capacity and honesty. *Journal of International Development*, 36(2), 795–823. <https://doi.org/10.1002/jid.3839>
- Engida, T. G., & Baisa, G. A. (2014). Factors influencing taxpayers' Compliance with the tax system: An empirical study in Mekelle City, Ethiopia. *EJournal of Tax Research*, 12(2), 433–452. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84920281182&partnerID=40&md5=54ec4c2edc1f8348d2490f91941de89e>
- Fajriyah, N. N. (2025). The Influence Of Core Tax Administrations System (CTAS) On Tax System Reform In The Digital Era. *Ekonomipedia*, 3(1), 136–150.
- Falsetta, D., Schafer, J. K., & Tsakumis, G. T. (2024). How Government Spending Impacts Tax Compliance. *Journal of Business Ethics*, 190(2), 513–530. <https://doi.org/10.1007/s10551-023-05383-3>
- Fanea-Ivanovici, M., Muşetescu, R.-C., Pana, M.-C., & Voicu, C. (2019). Fighting corruption and enhancing tax compliance through digitization: Achieving sustainable development in Romania. *Sustainability (Switzerland)*, 11(5). <https://doi.org/10.3390/su11051480>
- Grijalva Salazar, R. V, Fernández Bedoya, V. H., Ibarra Fretell, W. G., Cuba Mayuri, E. E., & Yzaguirre Ruiz, M. A. (2023). Electronic invoicing: a cross sectional study of its implementation in micro and small businesses in Lima, Peru. *F1000Research*, 12. <https://doi.org/10.12688/f1000research.128317.1>
- Harahap, A. M., & Wardani, K. A. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Fiskal*, 10(1), 22–35.

- Horodnic, I. A. (2018). Tax morale and institutional theory: a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38(9/10), 868–886.
- Hsu, H.-Y. (2024). Fiscal transparency and tax morale: Is the relationship shaped by perceptions of government performance and corruption? *International Studies Quarterly*.
- Hung, D. T., Thanh Ha, L. T., Huong Giang, N. T., Yen, N. K., Linh, N. K., & Le, H. N. (2024). Factors Influencing Electronic Tax Compliance of Small and Medium Sized Enterprises in Northern of Vietnam. *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 738–757. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3364>
- Ilyas, H. T., Devano, S. D., & Herdianti, S. H. (2025). (2025). The Effect of Tax Planning And The Implementation of The Core Tax Administration System on Taxpayer Compliance. *Eduvest*, Journal of Universal Studies, 5(3), 3326–3338.
- Jahnke, B. (2017). How does petty corruption affect tax morale in Sub-Saharan Africa? An empirical analysis. WIDER Working Paper.
- Jahnke, B., & Weisser, R. A. (2019). How does petty corruption affect tax morale in Sub-Saharan Africa? *European Journal of Political Economy*, 60. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.09.003>
- Judijanto, B. (2025). Digitalisation of MSMEs and Its Implication on Tax Compliance. [Available on academic platforms].
- Khairunnisa, H., Musyaffi, A. M., Sudiati, R., Suyono, W. P., & Anugrah, S. (2025). Examining Strategies and Technological Aspects of Taxation Among Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia. *Smart Innovation, Systems and Technologies*, 431, 203–212. https://doi.org/10.1007/978-981-96-1210-9_18
- Mailantika, Perdana, M. I., Iqbal, M., & Kurniawan, M. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penerimaan Pajak, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2023. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(6), 3031–5220.
- Mallawa, K. K., & Damayanti, T. W. (2023). Korupsi Dan Kepatuhan Pajak: Peran Kontekstual Edukasi Wajib Pajak (Corruption and Tax Compliance: The Contextual Role of Taxpayer Education). *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 30(1). <https://doi.org/10.35606/jabm.v30i1.1188>
- Michael, A., & Widjaja, D. (2024). Tax Compliance in Indonesian MSMEs: Key Factors Explored.
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Monachan, S., Hameed, A., Babu, T., Nair, R. R., Sharma R, R., Chinnaiyan, R., & Sungheetha, A. (2024). Challenges and Opportunities: Assessing the Impact of GST on MSMEs and the Need for Ongoing Support. 4th International Conference on Innovative Practices in Technology and Management 2024, *ICIPTM 2024*. <https://doi.org/10.1109/ICIPTM59628.2024.10563390>
- Moscariello, N., Pizzo, M., Ricciardi, G., Mallardo, G., & Fattorusso, P. (2024). The anti-corruption compliance models in a multinational company: A single case study. *Business Strategy and the Environment*, 33(1), 70–80. <https://doi.org/10.1002/bse.3331>
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Himawan, S., & Kontesa, K. (2022). Korupsi pajak dan keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak (KPP) Batu. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 85–94. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.17339>

- Nguyen, N. D., Mac, Y. T. H., & Do, H. T. H. (2024). The Impact of Electronic Tax System on Tax Compliance of Vietnamese Small and Medium Enterprises. In *Knowledge Transformation and Innovation in Global Society: Perspective in a Changing Asia* (pp. 179–198). https://doi.org/10.1007/978-981-99-7301-9_9
- Nyende, F. (2024). Assessing the Impact of Corruption on Taxpayer Perceptions of Fairness: Insights from SMEs in Uganda. *Intertax*, 52(11), 729–741. <https://doi.org/10.54648/taxi2024074>
- Nugraha, G. A. D. (2019). Pengaruh Gender, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas di Kota Surabaya. *STIE Perbanas Surabaya*.
- Olawole, I. M. (2023). Collective versus individual interests: The varying effects of public goods and services on tax attitudes in Africa. *Social Science Quarterly*, 104(5), 1184–1201. <https://doi.org/10.1111/ssqu.13307>
- Ouyang, J., Liu, S., & Li, H. (2023). How does the development of digital finance affect small business tax compliance? Empirical evidence from China. *China Economic Review*, 80. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2023.101971>
- Pakpahan, D. W., & Setiono, A. (2024). Strategi Kantor Samsat Kota Medan untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kota Medan dalam Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Berkendara. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(2).
- Putri, D. H., & Andini, I. Y. (2023). Transparency and Accountability of the Taxation System Towards Coretax Administration System. *Journal of Finance and Business Digital (JFBD)*, 4(2). <https://srhformosapublisher.org/index.php/jfbd/article/view/230>
- Reddy, D., Moodley, A., & Olugbara, O. (2024). Factors informing tax compliance: A meta-analytical study. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 27(1). <https://doi.org/10.4102/sajems.v27i1.5738>
- Rosid, A., Evans, C., & Tran-Nam, B. (2016). Do perceptions of corruption influence personal income taxpayer reporting behaviour? Evidence from Indonesia. *EJournal of Tax Research*, 14(2), 387–425. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85012009431&partnerID=40&md5=ece6e84d4bdfff2d64e0d3ea45b2e764>
- Schneider, A., & Toughton, M. (2019). No Title. *Participatory Institutions and Tax Compliance: Evidence from Brazil*. World Bank Working Paper.
- Sebele-Mpofu, F. Y. (2020). Governance quality and tax morale and compliance in Zimbabwe's informal sector. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1794662>
- Seidu, B. A., Agyei, S. K., Adam, A. M., Narteh-Yoe, S. B., & Ayariga, C. (2024). Corruption Perception and Tax Compliance Behavioural Dynamics: Micro-Level Analyses in Ghana. *African Journal of Business and Economic Research*, 19(3), 33–55. <https://doi.org/10.31920/1750-4562/2024/v19n3a2>
- Sibarani, P., Fadjaranie, A., Widayati, C., & Tarmidi, D. (2024). Digital tax policies and compliance challenges for MSMEs in Indonesia. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 2817–2835. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.2560>
- Sibarani, L. A., Hidayat, R., & Nuraini, E. (2024). Digital Tax Policies and Compliance Challenges for MSMEs in Indonesia. *ResearchGate*.
- Trifan, V. A., Szentesi, S. G., Cuc, L. D., & Pantea, M. F. (2023). Assessing Tax Compliance Behavior Among Romanian Taxpayers: An Empirical Case Study. *SAGE Open*, 13(3). <https://doi.org/10.1177/21582440231195676>

- Umakanth, S., Homavazir, Z., Gupta, A., & Shrivastava, V. K. (2024). Understanding the effects of indirect taxes on small businesses in the GST Era. *Multidisciplinary Science Journal*, 6. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2024ss0430>
- Ván, P. (2025). Digitalization Against Tax Evasion: Evidence on the Role of Online Cash Registers. *Journal of Business Economics*, SpringerLink.